



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 600.2.18/25/BAPPEDA/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PROYEK PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
DI KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Mempawah sebagai salah satu kota pilot proyek dalam rangka peningkatan keterpaduan rencana dan pembangunan perkotaan, serta penentuan prioritas rencana dan program investasi perkotaan, dilaksanakan kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional yang dibiayai bersama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 193/1963/Bangda Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana *Kegiatan National Urban Development Project* (NUDP) di Tingkat Kota, maka perlu ditetapkan Tim Koordinasi Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional di Kabupaten Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati mempawah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional di Kabupaten Mempawah, dengan susunan keanggotaan dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi :

1. Memastikan koordinasi yang lancar dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional, baik di tingkat kota, provinsi, *Central Project Management Unit* (CPMU), dan seluruh *Project Management Unit* (PMU) serta seluruh konsultan pelaksana yang ditetapkan oleh *Project Management Unit* (PMU);
2. Mengkoordinasikan kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk agar dapat bekerja secara sinergis;
3. Memastikan adopsi bantuan teknis dimanfaatkan dengan optimal oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;
4. Memantau dan mengevaluasi kegiatan seluruh Pokja;
5. Memastikan keberlanjutan pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional di tingkat kabupaten; dan
6. Melaporkan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

B. Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Perkotaan Terpadu :

1. Berkoordinasi dengan setiap Perangkat Daerah yang terkait dengan Pokja;
2. Berkoordinasi dengan *Project Implementation Unit* (PIU) dan konsultan pelaksana kegiatan yang terkait perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan oleh PMU untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;
3. Mendukung penyediaan data dan informasi terkait perencanaan tata ruang serta pengembangan kawasan permukiman yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah untuk seluruh kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;

4. Memberi masukan pada pengembangan kawasan permukiman yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah untuk pemenuhan keterpaduan infrastruktur permukiman yang mendorong prioritas investasi;
5. Memberi masukan terhadap kebijakan daerah dalam upaya optimalisasi dan implementasi hasil kegiatan pada Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional terkait pengembangan kawasan permukiman;
6. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait perencanaan pembangunan perkotaan terpadu sesuai kebutuhan kabupaten; dan
7. Membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi.

C. Kelompok Kerja *Capital Investment Planning* (CIP) :

1. Berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan Pokja;
2. Berkoordinasi dengan PIU dan konsultan pelaksana kegiatan CIP ditetapkan oleh PMU untuk kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan;
3. Memberi masukan dalam penyusunan kerangka CIP di tingkat kota, perencanaan permodalan tahunan, penilaian posisi fiskal kota dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana investasi;
4. Mengawal dan mendukung pelaksanaan kustomisasi, implementasi, dan operasionalisasi sistem CIP di tingkat kabupaten sepanjang siklus perencanaan dan penganggaran;
5. Memberi masukan untuk mendukung integrasi CIP dalam kebijakan daerah yang terkait;
6. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait CIP sesuai kebutuhan kabupaten;
7. Memberikan dukungan operasional terhadap keberlanjutan sistem CIP di daerah; dan
8. Membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi.

D. Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas :

1. Berkoordinasi dengan setiap Perangkat Daerah yang terkait dengan Pokja;
2. Berkoordinasi dengan PIU dan konsultan pelaksana kegiatan pengembangan kapasitas yang telah ditetapkan oleh PMU;
3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait di tingkat kabupaten untuk memberi masukan dalam penyusunan kerangka kegiatan pengembangan kapasitas pada Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;

4. Membantu penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas agar dapat mencapai tujuan pada setiap tahap yang direncanakan;
5. Membantu Pokja lainnya dalam menentukan jenis-jenis kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten;
6. Melakukan sesi tukar pengetahuan dan pengalaman secara berkala dalam rangka proses internalisasi seluruh pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional; dan
7. Membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan bahwa:

- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-01-2025

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 600.2.18/25/BAPPEDA/2025
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PROYEK
 PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI
 KABUPATEN MEMPAWAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PROYEK
 PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	PENGARAH	
	Bupati Mempawah	Pengarah
	Wakil Bupati Mempawah	Pengarah
B.	TIM KOORDINASI	
	Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah	Ketua
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah	Wakil Ketua
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah	Sekretaris
	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah	Anggota

	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah	Anggota
C.	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TERPADU	
	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah	Ketua
	Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah	Sekretaris
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana, dan Litbang Bappeda Kabupaten Mempawah	Anggota
	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Tata Guna Tanah pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mempawah	Anggota
D.	KELOMPOK KERJA <i>CAPITAL INVESTMENT PLANNING</i>	
	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Mempawah	Ketua
	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah	Sekretaris
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Mempawah	Anggota
	Fungsional Perencana Ahli Pertama Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah	Anggota

E.	KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAPASITAS	
	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Kabupaten Mempawah	Ketua
	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah	Sekretaris
	Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah	Anggota
	Kepala Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah	Anggota

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 BUNJAMIN
 NIP. 197608092006041009



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 600.2.18/25/BAPPEDA/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PROYEK
PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI
KABUPATEN MEMPAWAH

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PROYEK
PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI KABUPATEN MEMPAWAH



Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 600.2.18/25/BAPPEDA/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PROYEK
PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI
KABUPATEN MEMPAWAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PROYEK
PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI KABUPATEN MEMPAWAH

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Mempawah	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana, dan Litbang Bappeda Kabupaten Mempawah	Wakil Ketua
3.	Analisis Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana, dan Litbang Bappeda Kabupaten Mempawah	Anggota
4.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana, dan Litbang Bappeda Kabupaten Mempawah	Anggota

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

